



PUTUSAN
Nomor 115/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAILANI Als IJAI BIN KADRI;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/6 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perigi Raya RT.001 RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK



Terdakwa diajukan ke-persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa JAILANI ALS IJAI BIN KADRI bersama-sama dengan saksi Rusmanto Bin Warsidi dan Saksi Romi Bin Karnadi (penuntutan dilakukan berkas terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekira jam 10.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa PT. Satria Hupasarana adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Lamandau nomor : EK.525.26/08/SK-IUPA/I/2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 526.26/38/XII/2004 tanggal 12 Juni 2013 dan Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional nomor 01 tanggal 25 Mey 2005 dengan luas lahan 6436,12 Ha (enam ribu empat ratus tiga puluh enam koma dua belas hektar);

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.00 Wib saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi miliknya untuk mencari rumput pakan ternak, selanjutnya saksi Romi Bin Karnadi menghubungi Terdakwa menggunakan alat komunikasi

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK



Handphone, kemudian saksi Romi Bin Karnadi mengatakan kepada Terdakwa "Mang Minta Tolong Muatkan Buah" dan di jawab Terdakwa "ya, Lokasinya dimana?" lalu saksi Romi Bin Karnadi mengatakan "Di SHS saya tunggu di pondok perbatasan PT. SHS dengan NAL" dan dijawab Terdakwa "Ya aku kesitu", selanjutnya sekira jam 09.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi miliknya menemui Saksi Romi Bin Karnadi di sebuah Pondok tepatnya di area Kebun PT. SHS Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Romi Bin Karnadi kemudian Saksi Romi Bin Karnadi mengajak Terdakwa menuju ke sebuah lokasi tumpukan buah sawit untuk dimuat dengan mengatakan "Ayo kita ke lokasi" dan saat Saksi Romi bersama dengan Terdakwa akan pergi menuju ke lokasi tumpukan buah sawit yang akan dimuat kemudian Saksi Rusmanto Bin Warsidi yang saat itu juga berada di sebuah Pondok tepatnya di area Kebun PT. SHS Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah ikut menumpang kendaraan roda 4 (Empat) yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan saksi Romi Bin Karnadi dan Saksi Rusmanto Bin Warsidi menuju lokasi tumpukan buah sawit yang akan dimuat dan pada saat itu Saksi Romi Bin Karnadi menggunakan kendaraan roda 2 (dua) miliknya sedangkan Terdakwa dan Saksi Rusmanto Bin Warsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa lalu saat dalam perjalanan tepatnya di sekitar jembatan Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kendaraan roda 4 (empat) yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Rusmanto Bin Warsidi tidak dapat melanjutkan perjalanan dikarenakan kendaraan Roda 4 (empat) jenis pick up milik saksi Jasah anak dari Udang menghalangi kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmanto Bin Warsidi turun dari kendaraan Roda 4 (empat) milik Terdakwa dan menepikan kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up milik saksi Jasah anak dari udang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Bin Karnadi melanjutkan perjalanan menuju lokasi tumpukan buah sawit yang akan dimuat dan setelah Terdakwa bersama Saksi Romi Bin Karnadi tiba di lokasi buah sawit yang akan dimuat tepatnya di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Romi Bin Karnadi tumpukan buah sawit yang banyak dan hanya pada 1 tempat saja kemudian saksi Romi menjawab dengan kaliman Jonder lalu Terdakwa tidak meneruskan pertanyaan namun Terdakwa merasa curiga buah sawit tersebut bukan milik saksi Romi Bin Karnadi dikarenakan Terdakwa sering mengangkut buah kelapa sawit dikebun pribadi dengan tumpukan buah kelapa sawit yang ditumpuk sedikit-sedikit dan dibanyak titik sedangkan Terdakwa saat bersama dengan saksi Romi Bin Karnadi mengangkut tumpukan buah kelapa sawit pada 1 (satu) tempat dengan jumlah banyak, lalu sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi Romi Bin Karnadi tetap memuat dan mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT.Satria Hupasarana ke dalam bak kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah tojok tepatnya di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Romi Bin Karnadi selesai memuat buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau lalu Terdakwa dan Saksi Romi Bin Karnadi melanjutkan perjalanan dan sekira 50 (Lima puluh) meter dari lokasi tumpukan buah sawit pertama kemudian Terdakwa dan Saksi Romi Bin Karnadi berhenti di sebuah lokasi tumpukan buah sawit yang masih berada di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau kemudian saksi Rusmanto Bin Warsidi datang menemui Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romi Bin Karnadi lalu Saksi Romi Bin Karnadi bersama dengan saksi Rusmanto Bin Warsidi memuat buah sawit ke dalam bak kendaraan Roda 4 (empat) milik Terdakwa menggunakan alat tojok dan dibantu oleh orang tidak dikenal (DPO) yang merupakan teman dari Saudara Badri (DPO) dan Terdakwa menunggu Saksi Romi Bin Karnadi dan saksi Rusmanto Bin Warsidi di dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa, lalu setelah tumpukan buah sawit milik PT. Satria Hupasarana selesai dimuat kedalam bak kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa selanjutnya sekira jam 10.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Bin Karnadi pergi meninggalkan lokasi tumpukan buah sawit milik PT. Satria Hupasarana tepatnya di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandaumenju sebuah pondok tepatnya di area Kebun PT. SHS Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Saksi Romi Bin Karnadi menggunakan kendaraan roda 2 (dua) miliknya sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi miliknya, lalu sekira jam 11.00 WIB Saksi Romi Bin Karnadi bertemu dengan Terdakwa di sebuah pondok tepatnya di area Kebun PT. SHS Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Bin Karnadi sepakat untuk menjual buah sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dimuat dalam bak kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa, selanjutnya sekira jam 11.20 WIB Saksi Romi Bin Karnadi berangkat menuju ke Peron PT.Multi Usaha Abadi di simpang empat Desa Prigi Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan menunggu Terdakwa di depan rumah milik Terdakwa tepatnya di Desa Prigi Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dikarenakan Rumah milik Terdakwa berada di seberang Peron PT.Multi Usaha , kemudian sekira jam 13.24 WIB Terdakwa

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang berisikan muatan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tiba di Peron PT. Multi Usaha kemudian Terdakwa menjual buah sawit milik PT. Satria Hupasarana dengan berat bersih 1435 kg di Peron PT. Multi Usaha dan mendapatkan uang sebesar Rp.3.336.375,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu Terdakwa mengambil bagian hasil penjualan sebesar Rp.336.250,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Romi Bin Karnadi yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di depan rumah milik Terdakwa sebesar Rp.2.836.000,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), setelah Saksi Romi Bin Karnadi menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi Romi Bin Karnadi pergi meninggalkan Terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Kholif Barrul Awwaly, AP Bin Aim Sukardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa patok yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional terkait Hak Guna Usaha No 01 PT. Satrian Hupasarana yang dihubungkan dengan titik koordinat yang saksi ambil di tempat kejadian perkara adalah patok BPN 73 dengan koordinat 561236, 9775098, patok BPN 74 dengan koordinat 561236, 977508, patok BPN dengan koordinat 561234, 9776297 dan patok BPN dengan koordinat 561232, 9776902 adalah masuk peta perijinan Hak Guna Usaha PT. Satria Hupasarana;

Bahwa akibat Akibat perbuatan Terdakwa JAILANI ALS IJAI BIN KADRI bersama dengan Saksi Rusmanto Bin Warsidi dan Saksi Romi Bin Karnadi (penuntutan dilakukan berkas terpisah), PT. Satria Hupasarana mengalami kerugian sekira Rp. 15.749.480 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 115/PID/2023/PT PLK tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/PID/2023/PT PLK tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau, Nomor Register Perkara : PDM-26/LDM/04/2023, tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jailani Als Ijai Bin Kadri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jailani Als Ijai Bin Kadri dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Jailani Als Ijai Bin Kadri tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK



tiket 22718, nomor polisi KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb, tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jailani als Ijai Bin Kadri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI;

Dikembalikan kepada Arnawati;

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor polisi KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.B/2023/PN Ngb tertanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasar surat dari Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 07 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 07 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik masing-masing pada tanggal 05 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 07 Juni 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 07 Juni 2023, pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan Penuntut Umum semula yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Jailani Als Ijai Bin Kadri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jailani Als Ijai Bin Kadri dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Jailani Als Ijai Bin Kadri tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor polisi KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK



ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 30 Mei 2023 Nomor : 24/Pid.B/2023/PN Ngb maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 30 Mei 2023 Nomor : 24/Pid.B/2023/PN Ngb haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb, tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUHARNO, S.H., M.H., dan ABDUL WAHIB, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

SUHARNO, S.H., M.H.

Ttd

MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.

Ttd

ABDUL WAHIB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK



Ttd

Akri Yuliani, S.H.

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT PLK